

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup di Indonesia yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatnya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Berdasar Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sumber daya alam tersebut, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan secara tidak langsung dapat menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lingkungan dan manusia memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, jika lingkungan rusak maka kebutuhan manusia akan terganggu dan lingkungan tidak dapat menjalankan fungsinya secara baik.

Kerusakan lingkungan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi saat ini, lingkungan yang dulunya baik mulai tercemari oleh sampah atau limbah yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor utama penyebab lingkungan itu tercemar. Sampah ataupun limbah yang berasal dari masyarakat belum dapat ditangani dengan baik, masyarakat masih membuang sampah dengan sembarangan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dikemudian hari. Pembuangan limbah dengan sembarangan seperti pembuangan limbah pabrik atau limbah rumah tangga ke sungai dapat menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tercemar, sehingga makhluk hidup sungai tersebut terganggu dan tercemari.

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia dilakukan dengan kegiatan usaha atau jasa, salah satunya adalah usaha peternakan. Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha di bidang peternakan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat yang cukup menjamur saat ini. Usaha yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar menjadi daya tarik dalam menjalankan usaha peternakan. Banyaknya para pengusaha yang sukses menjalankan bisnis ini menjadi bukti bahwa usaha peternakan merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Adapun macam-macam usaha peternakan seperti usaha beternak lele, usaha beternak sapi, usaha beternak kambing, usaha beternak ayam dan lain-lain.

Kabupaten Bantul adalah salah satu Kabupaten yang merupakan penghasil daging sapi terbesar di DIY. Menurut Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul berdasarkan data tahun 2017, 70% pasokan kebutuhan daging sapi di DIY berasal dari Kabupaten Bantul¹ Pleret adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bantul yang merupakan penyuplai daging sapi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, daerah Pleret juga dikenal sebagai Kecamatan Sate karena begitu banyaknya penjual sate, hal ini dikarenakan masyarakat di daerah Pleret mayoritas penduduknya berprofesi sebagai peternak untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Usaha peternakan sapi merupakan sumber pangan yang berkualitas dan sangat membantu perekonomian masyarakat, tetapi pelaku usaha peternakan sapi harus memperhatikan dampak buruk dengan melakukan penanganan limbah dari hasil peternakan tersebut. Semakin berkembangnya usaha peternakan sapi, maka semakin meningkat pula limbah yang dihasilkan. Adapun limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan sapi meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urin, sisa makanan, darah, lemak, bulu dan lain-lain.

Seiring meningkatnya usaha peternakan di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul memberikan peluang usaha lain bagi masyarakat sekitar, yaitu dengan membuka usaha Rumah Potong Hewan (RPH). Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi

¹ <http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/25/p3408d399-dorong-ternak-sapi-bantul-canangkan-upsi-siwab> diakses pada 23 Februari 2018

² <https://bantulkab.go.id/berita/50.html> diakses pada 23 Februari 2018

masyarakat luas. RPH dapat dikelola oleh pemerintah ataupun swasta, dan dapat beroperasi legal jika mempunyai izin. Hanya saja, dalam praktek, tidak semua RPH memiliki izin. RPH Segoroyoso merupakan salah satu RPH yang berada di Kecamatan Pleret, yang merupakan tempat pemotongan hewan ternak sapi. RPH Segoroyoso merupakan milik Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul ini setiap harinya melakukan pemotongan maksimal di bawah 20 sampai 15 ekor sapi.³

Pengelolaan limbah hasil dari Rumah Potong Hewan (RPH) ini masih belum dapat dikelola dengan baik oleh RPH itu sendiri. Rumah Potong Hewan (RPH) hanya membuang limbah tersebut langsung ke media lingkungan, yaitu sungai, sehingga sungai menjadi tercemari oleh limbah hasil pemotongan sapi. Air sungai yang telah tercemari tidak dapat digunakan dengan maksimal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di Sungai Opak. Pengelolaan limbah RPH di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul mesti menjadi perhatian kelembagaan terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

Kondisi kualitas air di Sungai Opak sangat memprihatinkan karena terdapat bau yang tidak sedap sebagai akibat limbah dari rumah pemotongan hewan (RPH), dikarenakan membuang limbah langsung ke kali. Untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas pemotongan sapi di RPH Segoroyo, diperlukan penanganan limbah dengan cara yang tepat dan efektif. Adanya penanganan limbah bukan hanya karena

³ <https://jogja.antaranews.com/berita/348298/bantul-berencana-perluas-rumah-potong-hewan-segoroyoso> diakses pada 5 Maret 2018

tuntutan akan lingkungan yang nyaman tetapi juga karena pengembangan peternakan mutlak memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga keberadaannya tidak menjadi masalah bagi masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, salah satu persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL”’.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengendalian pencemaran sebagai akibat limbah RPH.

b. Bagi Pengelola RPH

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola RPH dalam pengendalian pencemaran air sungai sebagai akibat limbah RPH.

c. Bagi penulis

Hasil penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sebagai Akibat Limbah Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul" merupakan karya asli bukan duplikat dari skripsi sebelumnya. Ada beberapa skripsi yang meneliti tema yang mirip, tetapi berbeda dengan penelitian Penulis. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

Rumusan Masalah:

1. Disusun oleh :Taufik Lufi Utomo
Judul :Pengelolaan Limbah di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan Kota Yogyakarta
Instansi :Program Studi Diploma Kesehatan Hewan
Depatemen Teknologi Hayati dan Veteriner Sekolah
Vokasi, Universitas Gadjadara Yogyakarta
Tahun : 2017

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui dan mempelajari pengolahan limbah di RPH Giwangan Kota Yogyakarta sehingga limbah tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

Hasil Penelitian :

Hasil pengamatan dan data teknik pengolahan limbah di Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Rumah Potong Hewan Giwangan sudah memiliki pengolahan limbah yang

baik, dari pengolahan limbah cair, pengolahan limbah padat dan pengolahan organ afkiran dengan insenerator. Akan tetapi, masih terdapat sebagian limbah padat yang dibuang di lahan tanpa pengolahan di taruh terlebih dahulu disana dan belum adanya pengolahan atau pemanfaatan urin sapi dan kambing.

2. Disusun oleh : A.C. Adityawarman, Salundik, Lucia
Judul : Pengolahan Limbah Ternak Sapi secara Sederhana
di Desa Pattalassang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan
Instansi : Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi
Pernakan, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor
Tahun : 2015

Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan teknologi pengolahan limbah peternakan tersebut kepada masyarakat luas, dengan adanya teknologi biogas *issu global warming* akibat kegiatan peternakan dapat diminimalisir.

Hasil penelitian :

Hasil penelitian ini di dapat teknologi biogas 1.6 m³ per hari layak untuk diterapkan karena memberikan keuntungan tambahan bagi peternak dengan meningkatnya produksi pupuk cair. Analisis data menggunakan

analisis margin kotor memberikan tambahan penghasilan, diperoleh dari hasil pengurangan dari keuntungan total sebesar Rp. 7.972.000 dikurangi dengan kerugian total sebesar Rp. 3.791.816, sehingga diperoleh keuntungan total sebesar Rp. 1.300.184 per bulan.

3. Disusun oleh :Martika Dini Syaputri
- Judul :Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai
Brantas
- Intansi :Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma
Cendika Surabaya

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian disimpulkan peran dinas lingkungan hidup Kota Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai Brantas di Surabaya sangat penting. Namun, di temui kendala lemahnya penegakan hukum lingkungan (administrasi, perdata, maupun pidana) yang disebabkan karena proses prapenyidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh berbagai instansi yang berbeda tidak hanya dilakukan Dinas Lingkunga Hidup.

Peran Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan, penerbitan izin lingkungan serta menindaklanjuti pengaduan secara tertulis maupun lisan. Namun perlu adanya reformasi kelembagaan dengan mempertegas kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini bersifat koodinatif dan

adanya reformasi aparatur sehingga meningkatkan integritas dan kemampuan aparat hukum.

Ketiga skripsi tersebut di atas berbeda dengan rencana penelitian Penulis dalam hal fokus permasalahannya ataupun tempat penelitiannya. Tulisan pertama lebih memfokuskan pada pengolahan limbah RPH di Giwangan Kota Yogyakarta tulisan kedua lebih membahas tentang teknologi yang dapat mengolah limbah peternakan menjadi pupuk cair yang dapat dijual dan menambah penghasilan peternak itu sendiri. Tulisan ketiga lebih difokuskan pada peran Dinas Lingkungan Hidup daerah Kota Surabaya yang dinilai perlu sikap tegas dan koordinatif untuk meningkatkan penegakan hukum dalam permasalahan pencemaran air Sungai, sedangkan rencana penelitian Penulis lebih membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Bantul, dalam menangani limbah yang berasal dari Rumah Pemotongan Hewan Segoyoso.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh sesuatu badan usaha, organisasi dan/atau instansi tertentu untuk kemajuan, perkembangan dan keberhasilan.⁴

Menurut Sofian Effendi, peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang atau lembaga yang berkedudukan didalam masyarakat atau

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

lembaga yang dianunginya.⁵ Dalam hal ini penulis hanya membahas peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

2. Dinas lingkungan hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dinas lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup.⁶

3. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Limbah

Menurut Pasal 1 butir 20 UUPPLH, limbah adalah sisa sesuatu usaha dan atau kegiatan. Limbah RPH adalah buangan dari proses pemotongan hewan potong dan hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan.

⁵Sofian Effendi, 1986. *Humas Suatu Studi Komunikologis*. Remadja Karya, Bandung, hlm. 67.

⁶ <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/profil> diakses pada 23 Februari 2018

Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang, dan kuku.⁷

5. Rumah pemotongan hewan (RPH)

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan Nomor/OT.140/1/2010, Rumah Potong hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/ menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sedangkan

⁷ Manual Kesmavet, 1993. Pedoman Pembinaan Kesmavet. Direktorat Bina Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).⁸ Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait pengelolaan limbah di Rumah Pemotongan Hewan Segoroyo untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang terwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, *pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, hlm. 8

d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner.

f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/permentan/OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (*meat cutting plant*)

2). Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum, diktrin, asas hukum, fakta hukum, dokumen (berupa risalah, putusan hakim, naskah otentik, dan data statistik dari instansi resmi), dan narasumber.⁹

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

⁹ Ibid, hlm.18

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara struktur tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sebagai Akibat Limbah Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Segoroyo, Pleret Kabupaten Bantul, Pemerintah DIY.

4. Responden dan Narasumber.

a. Responden

Kepala UPT RPH Segoroyoso Bapak Rusdi Harminta, S.Pt

Ka. Sub. Bag. TU UPT RPH Bapak drh. Muji Slamet

Karyawan RPH Segoroyoso Bapak Andi

b. Narasumber

Kabid Penataan dan Penataan PPLH Bapak Ihksan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak Joko Waluyo,

S.Pt.Mcc. Dev

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif

yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.



H. Sistematika Penulisan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, responden dan narasumber, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) segoroyoso, Pleret Di Kabupaten Bantul.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.